

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah ibadat agama adalah pusat dari kebudayaan. Maka dari itu adanya rumah ibadat merupakan kebutuhan semua umat beragama. Demi menjaga kenyamanan serta ketertiban dalam beribadah, perlu adanya peraturan sebagai landasan pokok yang berisikan beberapa permasalahan kerukunan. Badan Kesbangpol beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah bagian substansi dimuat dalam kebijakan tersebut.

Dasar dari aturan konstitusi keagamaan tercemin didalam rumusan Pancasila serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan yg Maha Esa serta (dua) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk buat memeluk agamanya masing-masing dan buat beribadat berdasarkan kepercayaan serta kepercayaannya”. Upaya dalam terciptanya kerukunan antar umat beragama dimulai Dari tahun 1965 wacana Pencegahan Penyalahgunaan serta/atau Penodaan agama yg kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang angka 5 Tahun 1969. Pemerintahan masa orde baru, senantiasa memprakasai beberapa aktivitas guna mengatasi ketegangan pada kehidupan beragama, supaya kerukunan hayati beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan serta kesatuan bangsa serta pembangunan. Selanjutnya disempurnakan isinya dan tertuang pada dalam Peraturan Menteri agama dan Menteri dalam Negeri angka 8 serta 9 Tahun 2006.

Negara mengklaim adanya suatu kemerdekaan setiap penduduk buat memeluk agamanya masing-masing dan beribadat berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak Mengganggu ketentraman dan ketertiban awam. sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan beserta Menteri kepercayaan serta Menteri dalam Negeri nomor 9 Tahun 2006 serta angka 8 Tahun 2006 perihal pedoman aplikasi Tugas ketua daerah/ Wakil ketua daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah Ibadat, yg mengungkapkan bahwa galat satu tugas Walikota ialah menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas maka perlu menerbitkan Peraturan perihal adat Penerbitan izin Mendirikan rumah Ibadat di Kota Semarang.

Izin dalam pendirian bangunan rumah ibadat yang disebut sebagai IMB rumah ibadat, merupakan izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota dalam pembangunan rumah ibadat. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat, berbunyi:

- a. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- b. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Dalam pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrative yang dijelaskan dalam pasal tentang pendirian rumah ibadat yaitu terdapat dalam Perwal Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2021 pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan Gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang bangunan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat dari Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberukan atas permohonan tertulis pengurus/ panitia pembangunan rumah ibadat kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, setelah memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh), sesuai batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2),
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) dan Lurah atau secara kolektif, yang disahkan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
 - c. Rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kemenag, dan
 - d. Rekomendasi tertulis dari FKUB.
- (4) Daftar nama pengguna rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1, dapat sama dengan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat hasil penelitian/ verifikasi tentang kegiatan peribadatan dan aliran keagamaan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, memuat hasil penelitian/ verifikasi tentangn aspek kerukunan dari umat calon pengguna rumah ibadat dan dukungan masyarakat setempat.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diputuskan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB.

Pendirian tempat tinggal ibadat secara fisik sangat berkaitan dengan kepentingan awam, yg utama merupakan peruntukan sebuah lokasi buat aneka macam kepentingan, termasuk juga ihwal rapikan ruang. sang karena itu, antara hal peribadatan menggunakan kawasan peribadatan merupakan satu kesatuan yg tidak dapat dipisahkan. dengan demikian "kebebasan buat beribadat menurut agamanya

masing-masing” mempunyai arti bahwa kebebasan beragama itu mencakup kebebasan buat mengadakan serta menyediakan wahana prasarana untuk terjadinya kegiatan dalam urusan ibadat. serta adanya pertarungan terhadap hak pemeluk agama untuk mendirikan wahana serta prasarana untuk melaksanakan aktivitas peribadata terhadap kebebasan buat beribadat atau menggunakan istilah lain menjadi penolakan buat terpenuhinya kebebasan beragama.

Intinya perseteruan dari pendirian rumah ibadat ini ada dua perseteruan yaitu, pendirian tempat tinggal ibadat yg diterima oleh warga . serta pendirian rumah ibadat yg mendapatkan penolakan masyarakat. tentang adanya pendirian rumah ibadat sudah semestinya menyampaikan kemudahan buat rakyat, tetapi pada beberapa wilayah masih tak jarang terdapa konflik menggunakan alasan terciptanya kerukunan umat beragama atau dalam menjalankan ibadat mereka, diantaranya ketentuan wacana pembangunan tempat tinggal ibadat. Konflik sering terjadi tetang tempat tinggal ibadat merupakan permasalahan yang dapat diklaim cukup berfokus serta cukup sensitif. Hal ini disebabkan karena Pembangunan rumah ibadat ialah asal hak dalam beragama.

Salah satu penyebab terjadinya konflik agama di Indonesia yaitu permasalahan keaneka ragaman agama. Perbedaan dari sudut pandang Ada dan tata cara peribadatan diduga menjadi salah satu penyebab adanya konflik antar umat. nya konflik penolakan dari pembangunan rumah ibadat merupakan salah satu Tindakan intoleran. Seharusnya sebagai antar umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan peribadatannya dan hal tersebut harus didukung oleh adanya rumah ibadat itu sendiri. Konflik yang sering terjadi, sebagian dikarenakan adanya penolakan dari adanya penganut agama yang mayoritas tertentu terhadap

rumah ibadat kaum minoritas yang akan dibangun di suatu tempat. Sebagai dari bagian pencegahan konflik sosial dan untuk meperkokoh kerukunan antar masyarakat, Kota Semarang sendiri telah menerbitkan Peraturan Walikota Semarang (Perwal) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang.

Pendirian dari rumah ibadat yang akan dibangun harus didasarkan pada keperluan yang nyata dan berdasarkan dengan penduduknya dan kebutuhan tentang umat beragama di setiap daerah. Didalam proses pendirian dari rumah ibadat dilakukan agar tidak terjadi konflik, serta tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Pendirian gedung rumah ibadat sangat berkaitan dengan adanya kepentingan bersama, salah satunya adalah tata ruang.

Melihat dari fenomena yang terdapat di masyarakat, bahwa masih banyak persoalan-persoalan terjadi dalam proses pendirian rumah ibadat yaitu sulitnya pemenuhan syarat untuk mendirikan bangunan karena adanya penolakan dari masyarakat terkait dibangunnya rumah ibadat agama tertentu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Walikota Semarang tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang.”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan berkaitan dengan :

1. Peran pemerintah terkait adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait persyaratan dalam pengajuan izin mendirikan rumah ibadat.

2. Kendala yang terjadi di masyarakat terhadap pengajuan izin untuk mendirikan rumah ibadat agama mereka karena tidak terpenuhinya beberapa syarat yang telah diatur oleh Pemerintah.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah telah dijelaskan, tujuan dalam penelitian ini, adalah:

1. Menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tentang tata cara penerbitan izin untuk mendirikan tempat ibadat di Kota Semarang
2. Menganalisis faktor pendukung serta penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tentang tata cara penerbitan izin mendirikan tempat ibadat di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan, yaitu:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk Pemerintah Kota Semarang terhadap implementasi kebijakan tata cara penerbitan izin mendirikan tempat ibadah di Kota Semarang
- b. Memberikan sumbangsih ilmiah kepada pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan untuk menangani permasalahan dalam kebijakan tata cara penerbitan izin mendirikan tempat ibadah di Kota Semarang.
- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan proses kebijakan penerbitan izin mendirikan tempat ibadah di Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis agar menambah pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana penerapan kebijakan yang dimiliki Kota Semarang tentang kebijakan pemerintah terhadap tata cara penerbitan izin pembangunan tempat ibadah di Kota Semarang.
2. Bagi Pemerintah dapat menambah sumbangan dan pemikiran tentang faktor pendukung dan penghambat serta pengambilan kebijakan dalam permasalahan yaitu sebagai masukan kepada Pemerintah terhadap penerapan kebijakan perijinan pembangunan tempat ibadah di Kota Semarang

3. Bagi Badan Kesbangpol dalam mengatasi masalah penyebab terjadinya konflik sosial yang berhubungan dengan tata cara penerbitan izin pembangunan tempat ibadah di Kota Semarang sebagai upaya agar tidak terjadinya konflik sosial di masyarakat Kota Semarang.
4. Bagi masyarakat memberi informasi, peluang dan partisipasi bagi masyarakat dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan yang diatur Pemerintah Kota Semarang terkait tata cara penerbitan izin pembangunan tempat ibadah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berfungsi mengetahui mengetahui hal yang sudah diteliti oleh orang lain sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan (Novelty) yang ada. Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang dikaitkan dengan penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Semarang. Penelitian yang terdahulu dicantumkan didalam penelitian ini adalah sejumlah penelitian yaitu:

Penelitian dilakukan oleh Nugroho, memakai judul Kebijakan dan pertarungan Pendirian tempat tinggal Ibadah pada Indonesia. Penelitian ini bertujuan buat membahas wacana pendirian tempat tinggal ibadah, yg dilihat asal sudut pandang politik keagamaan yg dilaksanakan pada aturan negara. Hal tadi terlihat dengan adanya regulasi peraturan tentang pendirian tempat tinggal ibadah yang tertuang pada SKB No. 01/Ber/Mdn-Mag/1969 dan PBM nomor

8 serta 9 tahun 2006. Peraturan wacana pendirian tempat tinggal ibadah di Indonesia yg menerima respon berasal banyak sekali kelompok kepercayaan . Peraturan ini pula mengakibatkan sering terjadinya tindak kekerasan, pembakaran serta penutupan tempat tinggal ibadah. Kesulitan proses buat pendirian rumah ibadah dirasakan jua umat Islam pada bagian timur Indonesia. Bagi umat Kristen buat memperoleh persyaratan surat biar yang menggharuskan buat menerima persetujuan berasal masyarakat lebih kurang 60 orang jua menjadi keliru satu hambatan yang sulit.

Penelitian selanjutnya dilakukan sang Abdul Halim dengan judul Pola pertarungan kepercayaan di wilayah kepercayaan di wilayah Plural : Studi masalah Pendirian rumah Ibadah pada Kota Jambi. Penelitian bertujuan buat membahas ihwal Kota Jambi yang mempunyai potensi perseteruan sosial, khususnya perseteruan kepercayaan terkait pendirian rumah ibadah. Sejarah perseteruan kepercayaan pada Indonesia mencatat bahwa tempat tinggal ibadah sebagai keliru satu asal perseteruan potensial yg tak sporadis berujung pada perusakan dan pembakaran. Terkait hal tadi, perlu dilakukan upaya agar pertarungan ini tidak berkepanjangan, galat satunya dengan revitalisasi kearifan budaya lokal yg tumbuh di masing-masing daerah. Pola konflik diawali memakai adanya aksi damai warga muslim terhadap pendirian gereja pada pemukiman lebih banyak didominasi muslim. perseteruan tersebut tidak berlanjut sebagai anarkis sebab kearifan lokal warga Kota Jambi menyelesaikan kasus melalui konsensus beserta tuo-tuo tetangganai, tokoh norma, dan tokoh kepercayaan menjadi akibatnya dapat

diselesaikan sang tokoh istiadat, tokoh kepercayaan dan Pemerintah Daerah pada Kota Jambi.

Penelitian selanjutnya dilakukan sang Nella Sumika Putri yang berjudul aplikasi Kebebasan Beragama pada Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan tempat tinggal Ibadah. Penelitian ini bertujuan membahas ihwal Bila dicermati dari perspektif pemerintah, dapat dipahami mengapa pemerintah mencoba menghasilkan suatu pengaturan yg terkait menggunakan pembangunan rumah ibadah melalui SKB Pendirian tempat tinggal Ibadah di tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban awam, mengingat negara Indonesia adalah negara yg pluralis yang mempunyai berbagai agama serta agama. pada dasarnya ketentuan ini merupakan prosedur administratif, yang berarti sepanjang hukum administratif dipenuhi seharusnya tidak akan menyebabkan pertarungan. sebagai akibatnya secara regulasi SKB Pendirian tempat tinggal Ibadah tahun 2006 ialah sesuatu yg diperkenankan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. di membentuk suatu pembatasan negara tidak boleh mengutamakan keliru satu agama /kepercayaan saja dibandingkan menggunakan agama yg lain, dan merogoh kebijakan yang lebih menguntungkan pada galat satu agama/kepercayaan saja. sang sebab itu tidak bisa dijadikan menjadi dasar restriksi kebebasan beragama di hal ini di hal pendirian tempat tinggal ibadah, meskipun ditujukan buat menjaga ketertiban umum. sang karena itu Bila pemerintah ingin melakukan restriksi di pada pembangunan tempat tinggal ibadah maka pemerintah juga wajib membatasi hal tersebut melalui peraturan perundang-undangan menjadi akibatnya mempunyai kekuatan hukum yg legal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widaryani memakai judul Implementasi Kebijakan pemkot di Perizinan Pendirian tempat tinggal Ibadah. Penelitian ini bertujuan buat melihat pada implementasi kebijakan izin pendirian tempat tinggal ibadah pada kecamatan tampan kota Pekanbaru ternyata sangat memprihatinkan. berbagai ada ketimpangan serta ketidaksesuaian mirip apa yg sudah tertulis pada peraturan bersama Menteri agama dan Menteri dalam Negeri nomor 8 serta 9 Tahun 2006 yg diterbitkan sang lembaga Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Pekanbaru. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya tempat tinggal ibadah yg tak memiliki biar pendirian yg sinkron memakai prosedur yg sudah diberlakukan oleh pemerintah setempat, dan kurangnya sosialisasi yg diberikan oleh pemerintah setempat guna menyadarkan pengurus asal rumah ibadah tadi buat membuat izin pendirian tempat tinggal ibadah. (2011)

Penelitian selanjutnya dilakukan sang Mohadi yg berjudul evaluasi Implementasi Kebijakan anugerah Persetujuan Pembangunan rumah Ibadah di daerah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan buat mengevaluasi implementasi kebijakan Pembangunan tempat tinggal ibadat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara bisa ditingkatkan lagi kualitas pelayanan anugerah biar Pembangunan rumah ibadat. hambatan yang masih tidak sporadis terjadi yaitu kurangnya sumber daya manusia, dan upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi dari asal daya insan yg ada serta menambahkan jumlah personal yg ada dan kurangnya pengenalan yang dilakukan oleh pemerintah. (2022)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widaryani menggunakan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota di Perizinan Pendirian tempat tinggal Ibadah. Penelitian ini bertujuan buat melihat pada dalam implementasi kebijakan izin pendirian tempat tinggal ibadah di kecamatan ganteng kota Pekanbaru ternyata sangat memprihatinkan. aneka macam ada ketimpangan dan ketidaksesuaian mirip apa yg telah tertulis di peraturan bersama Menteri agama serta Menteri pada Negeri nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang diterbitkan sang lembaga Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Pekanbaru. Hal ini dapat terlihat berasal banyaknya rumah ibadah yang tak mempunyai izin pendirian yg sinkron menggunakan prosedur yang telah diberlakukan sang pemerintah setempat, serta kurangnya sosialisasi yg diberikan oleh pemerintah setempat guna menyadarkan pengurus dari tempat tinggal ibadah tersebut untuk membuat biar pendirian rumah ibadah. (2011)

Penelitian selanjutnya dilakukan sang Mohadi yg berjudul penilaian Implementasi Kebijakan hadiah Persetujuan Pembangunan tempat tinggal Ibadah pada daerah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan buat mengevaluasi implementasi kebijakan Pembangunan tempat tinggal ibadat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara bisa ditingkatkan lagi kualitas pelayanan anugerah biar Pembangunan tempat tinggal ibadat. hambatan yang masih tidak sporadis terjadi yaitu kurangnya asal daya insan, dan upaya yg dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi dari berasal daya manusia yg ada serta menambahkan jumlah personal yang terdapat serta kurangnya pengenalan yang dilakukan oleh pemerintah. (2022)

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Erlang Wahyu Sumirat yang berjudul Implementasi Peraturan bersama Menteri (Pbm) Menteri kepercayaan serta Menteri di Negeri No. 9 serta 8 Tahun 2006 ihwal pedoman aplikasi Tugas kepala wilayah/Wakil ketua daerah pada Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan lembaga Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah Ibadat pada Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui latar belakang serta materi muatan pada PBM 2006 dan bagaimana peraturan ini diimplementasikan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian aturan normatif-realitas menggunakan memakai pendekatan kualitatif.

Penelitian berikutnya dilakukan sang Berty Theresia Simanullang yang berjudul Peraturan tata Ruang di menyampaikan biar Mendirikan Bangunan di rumah Ibadat. imbas pemerintah pada rakyat melalui tugas mengurus memiliki makna pemerintah terlibat pada bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi jua pemeliharaan kesehatan memakai secara aktif menyediakan wahana, prasarana, financial serta personal. Adapun efek pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat pada penerbitan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan system-sistem perizinan. Melalui instrument pengurusan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat pada bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. biar sendiri berfungsi menjadi galat satu instument pengaturan yg paling banyak digunakan oleh pemerintah pada mengendalikan masyarakat .memakai demikian, sebagai keliru satu

instrument pemerintah yg berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat supaya sinkron menggunakan tujuan yang sudah ditetapkan. Adapaun artikel ini bertujuan buat menganalisis bagaimana pengaturan tentang tata ruang dalam memberikan izin mendirikan tempat tinggal ibadat bagaimana pengaturan pendirian rumah ibadat, dan bagaimana tata ruang yang sempurna pada pembuatan pola mendirikan tempat tinggal ibadat di Tengah pemukiman padat penduduk yang bertentangan dengan Peraturan yg ada. sesuai das sollen serta das sein. (2021)

Penelitian selanjutnya dilakukan sang Anik Farida yang berjudul Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM angka 8 dan 9 Tahun 2006 serta Kerukunan Umat Beragama: masalah Pendirian Gereja pada Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan buat pendirian tempat tinggal ibadat adalah galat satu problem penting pada kerukunan umat beragama di Indonesia. Penelitian ini menyajikan yang akan terjadi penelitian tentang persoalan pendirian tempat tinggal ibadat, yakni gereja pada Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian perkara, dengan melakukan wawancara serta observasi dan telaah dokumen dengan perspektif manajemen konflik dan regulasi perihal pendirian rumah ibadat, menggunakan memeriksa elemen rakyat yg terlibat dalam proses pendirian tempat tinggal ibadat serta prosedur sosial yg dilakukan. (2017)

Penelitian selanjutnya dilakukan sang Ardiansyah yang berjudul Legalitas Pendirian rumah Ibadat sinkron Peraturan bersama Menteri agama serta Menteri dalam Negeri nomor 9 Tahun 2006. Penelitian ini bertujuan buat

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan beserta Menteri agama serta Menteri Dalam Negeri (PBM) nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian rumah Ibadat. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Namun, pemberlakuan peraturan ini justru sudah memicu ketegangan dan perseteruan antara pemeluk kepercayaan. Kenyataan ini menunjukkan adanya dilema hukum yang krusial untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian aturan normatif. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian membagikan bahwa PBM mengatur secara spesifik 2 hal yang saling berkaitan pelatihan kerukunan umat beragama melalui pembentukan forum Kerukunan Umat Beragama serta mekanisme pendirian tempat tinggal ibadah. Peraturan bersama Menteri agama dan Menteri pada Negeri ini lebih rinci mengatur wewenang pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan tempat tinggal ibadah, dan penyelesaian bila terjadi konflik. Eksistensi regulasi yang baru tersebut dibutuhkan bisa mencegah potensi konflik berkaitan pemakaian pendirian rumah ibadah, diantaranya persyaratan pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadah yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan menjadi tempat tinggal ibadah, serta sebagainya. PBM mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah serta pengadilan. Bila kedua jalur penyelesaian tadi tidak bisa merampungkan perselisihan maka perlu ditingkatkan level pengaturan rumah ibadah menjadi undang-undang. Dilema pendirian rumah ibadah bisa diselesaikan secara komprehensif bila terdapat suatu undang-undang yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Solusi komprehensif ini perlu

dilakukan agar tak terjadi lagi konflik serta disharmonis antar penganut aneka macam agama.(2016)

1.5.2 Administrasi Publik

berdasarkan Chandler dan Plano (2010:7), administrasi publik merupakan kolaborasi yg dilakukan oleh sekelompok orang atau forum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada memenuhi kebutuhan public secara efisien serta efektif.

Berdasarkan Chandlen serta Plano dalam Keban (2008 : 4) artinya proses dimana sumberdaya serta personel publik diorganisir da dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimolementasikan, serta mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Keban mengutarakan kata Administari Publik menunjukan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau menjadi regulator yang aktif selalu berinisiatif pada mengatur atau merogoh langkah dan prakarsa, yang berdasarkan kepentingan atau baik buat mesyarakat sebab dikatakan bahwa masyarakat ialah ygkurang bisa dan pasif, dan harus tunduk sesuai yang diatur oleh pemerintah

Gray pada Harbani Pasolong (2010 : 18) peran Administrasi Publik pada rakyat merupakan menjadi berikut:

- a. Administrasi Publik berperan dalam mengklaim pemerataan distribusi pendapatan nasional pada kelompok masyarakat miskin secara keadilan.
- b. Aministrasi Publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilihan kekayaan, dan mengklaim kebebasan bagi warga yang melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri pada bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi grup warga pada lanjut usia.

berdasarkan Herbert Simon (2010 : 14), membagi empat prinsip Administrasi yang lebih awam, yaitu:

- a. Efisiensi administrasi bisa digunakan melalui spesialisasi tugas pada kalangan gerombolan
- b. Efisiensi administrasi bisa ditingkatkan menggunakan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor pada organisasi sehingga jumlahnya mungil
- c. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota gerombolan pada suatu hirarki yang pasti
- d. Efisiensi administrasi ditingkatkan menggunakan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud supervisi berdasarkan tujuan, langganan, proses, dan tempat.

berdasarkan Stephen P. Robbins, Administrasi pada Harbani Pasolong (2010 :17) meliputi:

- a. Teori korelasi insan, teori ini dikemukakan oleh Elton Mayo. Pengembangan dari teori ini berdasarkan penemuannya disaat memimpin proyek. Beliau menguji korelasi antara adanya produktivitas menggunakan lingkungan secara fisik. istiadat-istiadat.
- b. Teori Pengambilan Keputusan. pada hal pengambilan keputusan para actor menyarankan digunakan statistik, model meningkatkan secara optimal, model dari info, dan simulasi. Itu bisa juga memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yg asal berasal programming, site location, inventory models, critical path scheduling, dan bentuk resource allocation models.

1.5.3 Kebijakan Publik

Robert Eyestone (2014 : 6) mendefinisikan bahwa kebijakan publik ialah menjadi korelasi antar pemerintah dengan lingkungannya.

Richard Rose, kebijakan publik menjadi rangkaian panjang berasal poly atau sedikit kegiatan yang saling bekerjasama serta mempunyai konsekuensi bagi yang berkepentingan menjadi keputusan yg berlainan.

menurut James E. Anderson (2014 : 7) kebijakan publik artinya serangkaian kegiatan yang memiliki maksud/ tujuan tertentu yg diikuti dan dilakukan sang seseorang actor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu pertarungan atau suatu hal yang diperhatikan.

menurut R. Dye (2012 : 14) kebijakan publik artinya : "Whatever governments choose to do or not to do" (pilihan tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah).

Proses berasal pembuatan kebijakan publik artinya proses yg kompleks sebab melibatkan banyak proses juga variabel yang wajib dikaji. sang karena itu beberapa ahli politik yg memberikan minat buat mempelajari kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik. namun demikian beberapa ahli telah membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik. Kebijakan publik berdasarkan Wiliam dunn adalah (2009:20) yaitu:

- a. Penyusunan rencana
- b. Formulasi Kebijakan Publik
- c. Adopsi Kebijakan
- d. Implementasi Kebijakan

- e. evaluasi Kebijakan

1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Merilee S. Grindle

Teori Merilee S. Grindle (dalam Harbani Paslong 2009) Keberhasilan berasal implementasi itu dipengaruhi sang 2 variable, yaitu isi kebijakan (content of policy) serta lingkungan implementasi context of implementation).

a. Isi Kebijakan (Content of Policy)

1. Sejauh mana kepentingan kelompok telah termuat didalam isi kebijakan
2. Tipe manfaat (Type of benefits) Jenis manfaat yg akan diterima sang sasaran
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of Change Envision) program yg memiliki tujuan buat bisa membarui sikap serta sikap dari kelompok sasaran
4. Letak pengambilan Keputusan (Site of Decision making) program yg dilaksanakan apakah sudah tepat target. lima. Pelaksana program (program implementer) Apakah kebijakan tersebut telah menjelaskan implementornya secara rinci.
5. sumber-asal daya yg digunakan (Resources committed) Apakah program tersebut telah didukung sang asal daya yg sinkron.

b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan seni manajemen (Power, Interest, and Strategy of actor involved)
2. karakteristik lembaga dan rezim yg berkuasa (Intitution and regime characteristic) ciri berasal instansi serta rezim yg berkuasa
3. tingkat kepatuhan dan adanya respon berasal pelaksana (Compliance and responsiveness)

Asal penerangan diatas bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal, yaitu:

1. Adanya kegiatan/kegiatan dalam pencapaian tujuan

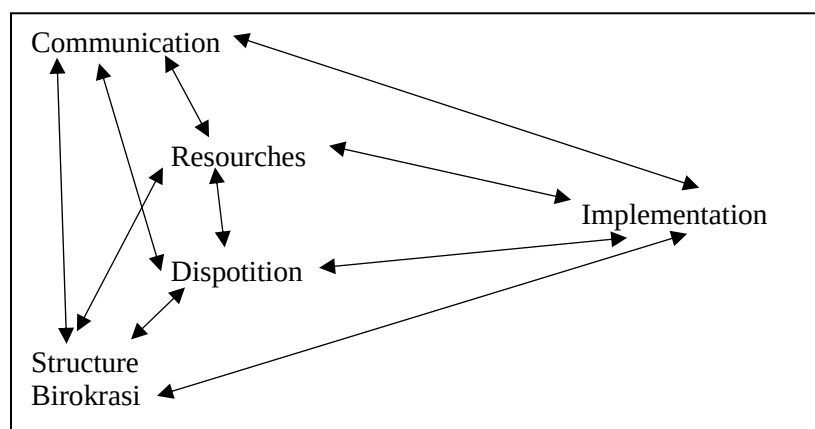
2. Adanya sasaran dan tujuan dari kebijakan
3. Adanya yang akan terjadi asal aktivitas tadi

Implementasi kebijakan yaitu proses dinamis yang dimana pelaksana kebijakannya melakukan suatu kegiatan atau kegiatan yg terarah sehingga pada akhirnya menerima yang akan terjadi menggunakan target serta tujuan asal kebijakan tersebut.

2. Model George C. Edwards III

Artinya apa kendala utama dari suksesnya suatu kebijakan public buat menjawab pertanyaan krusial itu, maka Edwards III (1980:10) menunjukkan mempertimbangkan beberapa faktor pada mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and bureaucratic Structure" menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.buat jelasnya dapat dilihat di gambar berikut ini.

Gambar 1.2
Faktor Penentu implementasi kebijakan menurut Edward III



Sumber : (Dr. Arifin Tahir, M.Si, 2014)

Jika kebijakan tidak dirumuskan secara baik kapan yg akan menjadi tujuan kebijakan yang tak bisa dicapai. Untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan prumusan kebijakan dan pengaplikasiannya harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Edward menyatakan bagwa terdapat 4 (empat) model pada implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi

- b. Sumber Daya Manusia
- c. Wewenang
- d. info
- e. wahana serta Prasarana

Semua sarana prasarana yang tersedia demi terwujudnya pelaksanaan suatu kebijakan serta dipergunakan untuk mendukung secara eksklusif serta terkait dengan tugas yang telah ditentukan.

.3. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Implementasi menurut David L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Subarsono, 2005:103) yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- 1) Logika kebijakan,
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, dan
- 3) Kemampuan implementator kebijakan.

Tiga kelompok di atas masing-masing logika kebijakan lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementor kebijakan harus senantiasa menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan. Model tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan Setiap agar implementor tahu apa yg wajib dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan pada gerombolan target sehingga akan mengurangi defleksi implementasi. pada sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan wajib didukung oleh sumber daya yg berupa sumberdaya manusia yg mempunyai kompetensi implementor serta sumberdaya finansial.

1.5.6 Implementasi Kebijakan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang

Untuk melihat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang, peneliti menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle yaitu diukur dengan indicator,

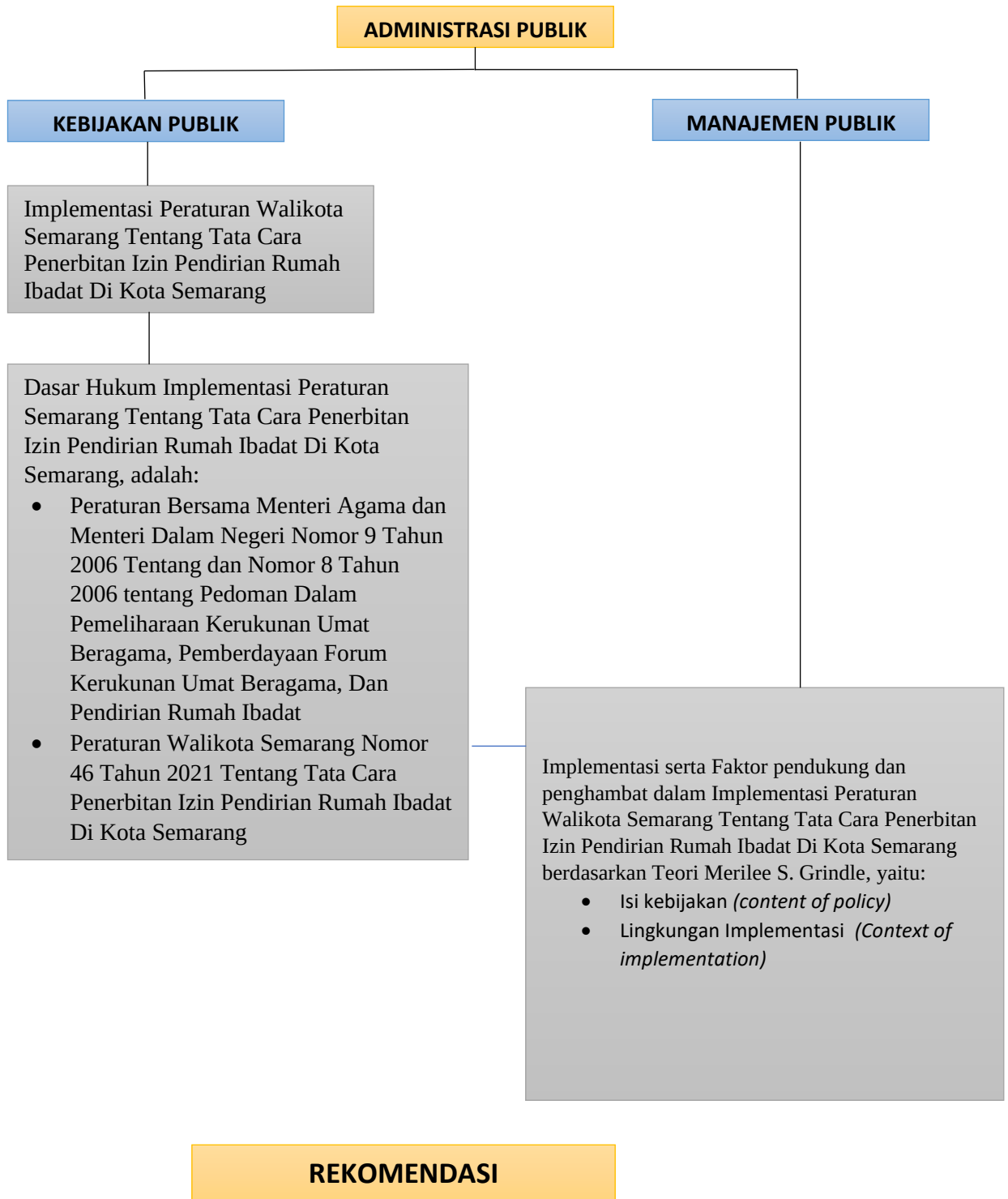
1.5.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang

Faktor pendukung pada Implementasi Peraturan Walikota Semarang perihal adat Penerbitan izin Pendirian tempat tinggal Ibadat pada Kota Semarang adalah (1) Peraturan Pemerintah angka 16 Tahun 2021 ihwal Peraturan aplikasi Undang-Undang angka 28 Tahun 2002 ihwal Bangunan Gedung (2) Peraturan beserta Menteri agama serta Menteri pada Negeri nomor 9 Tahun 2006 ihwal dan angka 8 Tahun 2006 wacana panduan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan lembaga Kerukunan Umat Beragama, Ddan Pendirian tempat tinggal Ibadat (3) perda Kota Semarang nomor 5 Tahun 2009 perihal Bangunan Gedung (4) adanya tim penelitian dan pertimbangan pendirian tempat tinggal ibadat (lima) Terselenggaranya kedap tim pertimbangan pembangunan rumah ibadat di Kota Semarang. kegiatan tadi bias dikatakan rutin, karena adalah salah satu program Walikota Semarang pada upaya menciptakan kerukunan umat beragama pada Kota Semarang. aktivitas tersebut dimulai menggunakan adanya gambaran secara sistematis dan tim bias melihat ilustrasi letak lokasi dan bentuk fisik persyaratan dan bangunan kawasan Ibadat yg diajukan sang pihak pemohon.

Beberapa factor penghambat pada aplikasi penerbitan biar tempat tinggal ibadat di Kota Semarang adalah (1) Kurangnya pengenalan terhadap rakyat terkait menggunakan peraturan dan persyaratan dalam pengajuan buat pendirian tempat tinggal ibadat (dua) adanya penolakan secara umum dikuasai penganut agama setempat tempat terhadap tempat tinggal ibadat minoritas yang akan dibangun dilokasi tersebut (3) tidak terpenuhinya keliru satu kondisi buat pembangunan tempat tinggal ibadat yaitu ketentuan spesifik minimal 90 (sembilan puluh) Kartu

indikasi Penduduk (KTP) asal rakyat setempat yg mendukung serta disahkan oleh pejabat setempat.

1.6 Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif. Bentuk dari pada penelitian kualitatif kejadian yang sebenarnya yang sedang diamati. Metode ini berpusat pada masalah masalah yang di temukan ataupun penemuan fenomena- fenomena pada saat pelaksanaan pengamatan dilapangan dan masalah yang didapati tersebut adalah yang paling baru ditemukan.

1.7.b. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian untuk menentukan data yang sesuai dan yg tidak sesuai (Moleong, 2010). Penelitian kualitatif ini lebih berdasarkan pada taraf kepentingan/urgensi berasal persoalan yg dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Walikota Semarang wacana norma Penerbitan biar Pendirian rumah Ibadat pada Kota Semarang”

1.7.c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang. Data yang dibutuhkan adalah adanya data rumah ibadat yang belum memiliki izin pendirian dan rumah ibadat yang akan mengajukan izin pendirian. Data sekunder yang dibutuhkan adalah pengajuan perizinan pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

1.7.d. Fenomena Penelitian

Adapun Fenomena dari penelitian ini adalah sebagaimana dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Operasionalisasi
1.	Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang. (Model Teori Implementasi Merilee S. Grindle)	a. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan b. Pelaksana Program	1. Semakin bertambahnya jumlah rumah adat yang memiliki ijin pendirian 2. Terciptanya rasa nyaman agama-agama tertentu pada saat menjalankan ibadah 3. Bagaimana upaya dari pemerintah untuk terciptanya kerukunan umat beragama 1. Badan Kesbangpol Kota Semarang 2. FKUB Kota Semarang
2.	Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang berdasarkan dengan Teori Implementasi Model Merilee S. Grindle	a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat b. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana	1. Strategi yang akan digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlanar kebijakan 1. Tidak terpenuhinya syarat dalam pengajuan izin 2. Adanya ketidaksetujuan masyarakat akan dibangunnya rumah ibadah tertentu

1.7.e. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan penelitian ini adalah data kualitatif data yang berupa kalimat, kata, gambar dan skema. Pengumpulan data yang dilakukan observasi, dokumentasi, wawancara dan penyusunan kata kedalam teks. Sumber Data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer melalui wawancara serta observasi terhadap informan,

kemudian dari wawancara dan data yang diterima tersebut dilakukan observasi dan pengolahan kata sehingga menjadi informasi yang akan dituliskan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder melalui adanya studi literatur kepustakaan, buku, jurnal, berita online maupun offline, serta laporan laporan yang berkaitan dengan perizinan pendirian tempat ibadat di Kota Semarang.

1.7.f. Pemilihan Informan

Penelitian ini tidak untuk menggenclarisir dari kesimpulan yang di dapatkan, oleh karena itu di gunakan opulasi dan sampling. Subjek penelitian yang telah tergambarkan dalam focus penelitian ditemukan secara sengaja. Informan adalah merupakan Sumber data dari penelitian ini. informan yang terlibat adalah orang-orang yang memiliki wewenang yang kuat dan memberikan informasi tentang bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Semarang.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagaimana didalam tabel 1.2, yaitu:

Tabel 1.2 Tabel Informan

No.	Nama	Bagian
1.	Joko Hartono, SSTP, Msi	PLT Kepala Kesbangpol
2.	Agus Joko Triyono, SSTP, MM	Sekban badan Kesbangpol
3.	Agung Nurul Falaq, SE, MAP	Kepala Bidang 3
4.	Aris Kusdarmanto, SH	Subkor Bidan 3

1.7.g. Teknik Pengumpulan Data

Data jumlah rumah ibadat yang belum memiliki izin, dan data rumah ibadat akan mengajukan perizinan pembangunan di Kota Semarang. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan adalah laporan yang berkaitan dengan perizinan pendirian tempat ibadat di Kota Semarang.

a. Observasi

Observasi adalah upaya buat mengumpulkan data yg dilakukan saat peneliti secara eksklusif buat mengamati kenyataan, perilaku dan aktivitas yg sedang terjadi. dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati bagaimana proses penerbitan ijin pendirian tempat tinggal ibadat pada Kota Semarang.

b. Wawancara

Wawancara artinya suatu teknik buat mengumpulkan data dengan cara penelitian dapat melakukan wawancara tatap muka. Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu yg bebas dimana peneliti tidak adanya penggunaan panduan wawancara yang sudah tersusun secara sistematis serta lengkap untuk pengumpulan datanya. supaya peneliti menerima informasi sebanyak mungkin mengenai kiprah Badan Kesbangpol supaya berjalannya Implementasi Kebijakan Walikota Semarang ihwal istiadat Penerbitan izin Pendirian tempat tinggal Ibadat pada Kota Semarang. pengambilan data ini dibutuhkan bisa adanya komunikasi eksklusif secara luwes, fleksibel, dan terbuka sehingga isu yang didapat lebih poly serta luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal dan variabel yang berupa data, rencana serta catatan, sebagainya. Mengumpulkan data dan isu tertulis atau tidak tertulis yg berhubungan menggunakan konflik penelitian. Berkaitan menggunakan penelitian ini, maka dokumen yg dikaji berupa dokumen ihwal rumah ibadat yang sudah mengajukan serta yg sudah mempunyai perijinan.

1.7.h. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan pola naratif kualitatif. Pola ini bertujuan buat memberikan ilustrasi temuan-temuan duduk perkara yg sedang diteliti pada bentuk susunan istilah ataupun kalimat pada paragraf. Data-data tersebut selanjutnya dikumpulkan serta dipresentasikan dalam bentuk susunan kalimat yg akan mendeskripsikan jelas dilema yg sedang diteliti.

Pendekatan analisis data deskriptif kualitatif diperoleh sesuai pengumpulan data melalui tahapan tahapan, tahapan tahapan tadi lalu dianalisis dan diinterpretasikan. Milles and Huberman (pada Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif serta berlangsung secara sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. aktivitas pada data kualitatif, yaitu:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

aktivitas primer di setiap penelitian merupakan kegiatan dari pengumpulan sebuah data. Terkait menggunakan penelitian secara kualitatif, pengumpulan datanya adalah menggunakan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi ataupun adonan ketiganya (Sugiyono, 2020).

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Semakin lama tahun suatu penelitian maka jumlah data yang tersedia juga semakin banyak, dan kompleks serta rumit, maka asal itu perlu buat segera dilaksanakan analisis data melalui reduksi data. Arti asal reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2020).

3. Data Display (Penyajian Data)

sesudah langkah reduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Dlam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, korelasi antar kategori, flowchart, dan lain sejenisnya (Sugiyono, 2016:249). dengan langkah ini maka akan memudahkan buat tahu apa yg terjadi, merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yg terjadi, merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yg sudah dipahami tersebut.

4. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan)

Jika peneliti tidak menemukan bukti pendukung yg bertenaga di pengumpulan data selanjutnya. namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung sang bukti-bukti yg valid dan konsisten waktu peneliti kembali ke lapangan buat mengumpulkan data, maka kesimpulan yg dikemukakan artinya termasuk konklusi yg kredibel (Sugiyono, 2016).

pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data interaktif dimana peneliti mengumpulkan data, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, merogoh data pokok, mengorganisir data kasar yang diperoleh dari lapangan tentang Implementasi acara Bebas Over Dimension Overloading (ODOL) di kendaraan Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu disajikan menggunakan mendeskripsikan atau menggunakan tabel, grafik dan lain-lain sehingga bisa ditarik konklusi.

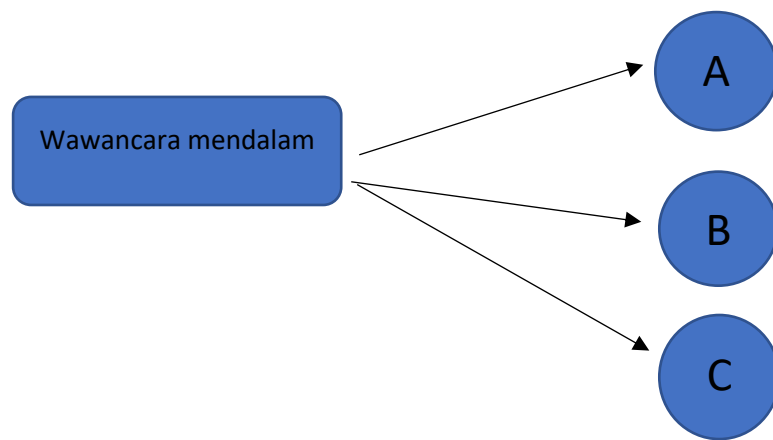
1.7.i. Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data diperlukan untuk validasi akibat data yg dikumpulkan selama penelitian. menentukan validasi jua wajib bisa mencocokkan menggunakan ketetapan yang dipergunakan. dari Sugiyono (2016) dalam penelitian kualitatif, temuan atau data bisa dinyatakan valid. Didalam teknik keabsahan data di penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi. pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan asal data yg sudah terdapat. Peneliti yang melakukan pengumpulan data memakai data triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji data, yaitu mengecek dapat dipercaya data dengan aneka macam teknik pengumpulan data dan

berbagai sumber data (Sugiyono, 2018). Penelitian ini melakukan triangulasi yg terdiri berasal:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dapat kita lihat dari gambar berikut:



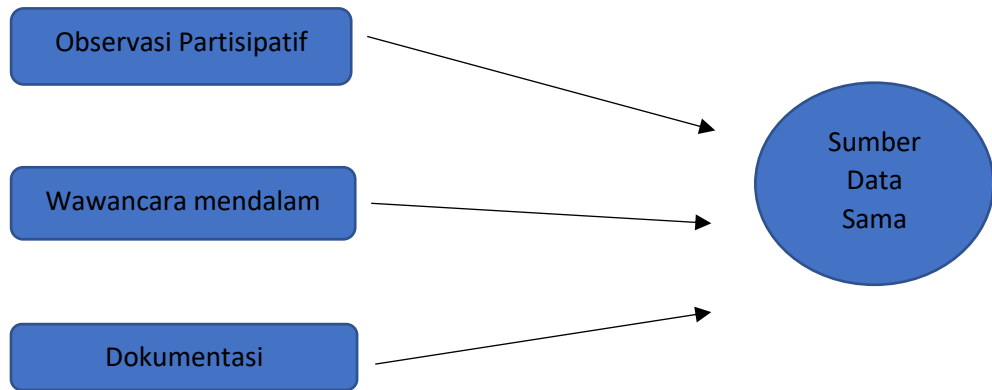
Gambar 1.5 Triangulasi “Sumber” pengumpulan data (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A,B,C)

Sumber: Sugiyono, 2018

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak, dapat kita lihat dari gambar berikut:



Gambar 1.6 Triangulasi “Teknik” pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama).

Sumber: Sugiyono, 2018

Pada penelitian ini, teknik pengujian data dilakukan menggunakan cara triangulasi sumber, yaitu membenarkan data-data yang diperoleh, data diperoleh di lapangan berupa data-data angkutan barang yang kelebihan dimensi, kelebihan muatan, dokumentasi dan wawancara ke narasumber, selanjutnya diuji berasal hasil yang didapat dari sumber. Selain itu peneliti pula menggunakan triangulasi teknik pada mana data-data yang dihasilkan dilakukan secara tehnikal melalui wawancara, observasi dan pula melalui dokumentasi.